



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK  
Nomor 79/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **enam** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **16:14 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

**Syamsari dan M. Natsir Ibrahim Se** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **KABUPATEN TAKALAR**, **Nomor Urut 2**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 05 Desember 2024 memberi kuasa kepada Ahmad Hafiz, dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN TAKALAR**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 20:54 WIB .

**Plt. Panitera  
Muhidin**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

Lampiran:  
e-AP3 Nomor 79/PAN.MK/e-AP3/12/2024

## DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Syamsari dan M. Natsir Ibrahim Se Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati KABUPATEN TAKALAR No Urut 2  
Kuasa Hukum : Ahmad Hafiz, dkk  
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN TAKALAR Tahun 2024  
Pengajuan Permohonan : Jum'at, 06 Desember 2024 Pukul 16:14 WIB

### BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan Pemohon bertanggal 6 Desember 2024	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy. (Catatan: Permohonan hanya ditandatangani oleh satu orang Kuasa Hukum a.n. Ratno Timur, Kuasa Hukum lainnya belum menandatangani)
2	Surat Kuasa Pemohon bertanggal 5 Desember 2024	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy.
3	Daftar Alat Bukti Pemohon bertanggal 6 Desember 2024	2 Rangkap	1 Asli, 1 Copy. (P-1 s.d. P-13)
4	Flashdisk	1 Unit	Berisi soft file Permohonan Pemohon (word & pdf), Daftar Alat Bukti (word & pdf), dan Surat Kuasa (word & pdf).
5	Salinan Identitas Pemohon, BAS, dan KTA Kuasa Hukum	1 Rangkap	1 Copy
6	Alat Bukti Pemohon	2 Rangkap	1 Asli Leges, 1 Copy. (P-1 s.d. P-4, P-6 s.d. P-10, P-12 s.d. P-13). (Catatan: Bukti P-10 dalam bentuk 1 Unit Flashdisk)
7	Flashdisk Bukti P-10	1 Unit	Berisi soft file video bukti P-10

Jakarta, 06 Desember  
2024

Plt. Panitera  
Muhidin

#### Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.